

# **BASIC RULES OF LAW ENFORCEMENT**

Prepared by AMNESTY INTERNATIONAL ([amnestyis@amnesty.org](mailto:amnestyis@amnesty.org))  
for Indonesian/East Timorese police and UN civilian police monitors  
July 1999. AI Index ASA 21/50/99

## **FULLY RESPECT THE FOLLOWING BASIC RULES UNDER ALL CIRCUMSTANCES:**

- 1. Protect all persons against criminal acts and especially against violence or threat. Be especially vigilant with vulnerable groups such as children, the elderly, women, displaced persons and members of minority groups.
- 2. Treat all victims of crime with compassion and respect. In particular protect their safety and privacy.
- 3. Do not use force or firearms except when strictly necessary and to the minimum extent required under the circumstances.
- 4. Do not use force or firearms when dispersing unlawful but non-violent assemblies. When dispersing violent assemblies use minimum force.
- 5. Lethal force should not be used except when strictly unavoidable in order to protect your life or the lives of others.
- 6. Arrest no person unless there are legal grounds to arrest that person.
- 7. Ensure all detainees have access promptly after arrest to their family and legal representative and to any necessary medical assistance.
- 8. All detainees must be treated humanely. Protect all detainees against torture and ill-treatment. Beating people in the streets, or anywhere, counts as torture or ill-treatment.
- 9. Do not carry out, order or cover up extrajudicial executions or 'disappearances', and refuse to obey any order to do so.
- 10. Report all breaches of these basic rules to your senior officer and to UN civilian police monitors. Do everything within your power to ensure steps are taken to investigate these breaches.

# PERATURAN-PERATURAN DASAR PENEGAKKAN HUKUM

Disusun oleh AMNESTY INTERNATIONAL (amnestyis@amnesty.org) untuk polisi Indonesia/Timor Timur dan para pengamat dari kepolisian sipil PBB. Juli 1999 AI Index ASA 21/50/99

## **BERLAKUKANLAN SECARA MENYELURUH PERATIJRAN-PERATIJRAN DASAR BERIKISI INI DAI.AM KEADAAN APAPIJN:**

- 1. Lindungi semua orang dari tindakan kriminal dan terutama tindak kekerasan atau ancaman. Lebih waspadalah terutama ketika menjaga kelompok-kelompok yang lemah seperti anak-anak, orang tua, perempuan, mereka yang harus mengungsi dan kelompok minoritas.
- 2. Perlakukan semua korban tindak kejahatan dengan penuh pengertian dan hormat. Khususnya lindungilah keselamatan dan privasi mereka.
- 3. Jangan menggunakan kekuatan atau senjata api kecuali jika sangat diperlukan dan penggunaannya pun harus seminimal mungkin sesuai keadaan.
- 4. Jangan menggunakan kekuatan atau senjata api ketika membubarkan perkumpulan-perkumpulan yang dilakukan secara tidak sah tapi tidak menggunakan kekerasan. Ketika membubarkan kumpulan orang yang menggunakan kekerasan, gunakanlah kekuatan seminimal mungkin.
- 5. Senjata yang mematikan tidak boleh digunakan kecuali jika benar-benar tidak bisa dihindarkan lagi demi melindungi nyawa Anda atau nyawa orang lain.
- 6. Janganlah menangkap orang kecuali jika memang ada landasan hukum untuk menangkap orang tersebut.
- 7. Pastikanlah semua yang ditangkap langsung diberikan akses untuk menemui keluarga mereka dan perwakilan hukum serta semua bantuan medis jika diperlukan.
- 8. Semua orang yang ditangkap harus diperlakukan dengan manusiawi. Lindungilah semua yang ditangkap terhadap penyiksaan dan perlakuan buruk. Memukuli orang di jalan-jalan, atau dimanapun, termasuk sebagai penyiksaan atau perlakuan buruk.
- 9. Jangan melakukan, memerintahkan atau menutup-nutupi hukuman mati yang dilakukan di luar jalur hukum ataupun 'penghilangan-penghilangan' manusia. Dan tolaklah semua perintah untuk melakukan hal-hal ini.
- 10. Laporkanlah semua pelanggaran atas peraturan-peraturan dasar ini kepada atasan Anda dan kepada para pengamat dari polisi sipil PBB. Lakukanlah semua hal semampu Anda untuk memastikan bahwa semua langkah dilakukan guna menyelidiki pelanggaran-pelanggaran tersebut.